

**TINJAUAN PEMBUKTIAN DAKWAAN BERBENTUK SUBSIDIARITAS
DENGAN SISTEM ALTERNATIF DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 2244 K/PID.SUS/2013**

Muhammad Zain
JL Bromo Raya Rt 04/023, Sekip, kadipiro,Solo

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian dakwaan berbentuk subsidiaritas dalam pemeriksaan perkara korupsi dana bantuan sosial di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian hakim diperkenankan menggunakan sistem alternatif dan untuk mengetahui implikasi pembuktian dakwaan berbentuk subsidiaritas dengan sistem alternatif terhadap putusan hakim

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat perspektif dan terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum penelitian ini yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang penulis gunakan yaitu teknis analisis logika deduktif

Majelis Hakim telah memperlakukan dakwaan subsidiaritas yang disusun Penuntut Umum sebagai dakwaan alternatif, seharusnya majelis hakim tetap mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan ketika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya majelis hakim bisa mempertimbangkan dakwaan subsidair, sehingga pada dasarnya menurut penulis hakim tidak diperkenankan menggunakan sistem alternatif dalam pembuktian dakwaan berbentuk subsidiaritas dalam pemeriksaan perkara korupsi dana bantuan sosial di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian.

Implikasi pembuktian dakwaan berbentuk subsidiaritas bagi penjatuhan vonis pada tindak pidana kasus korupsi yang dilakukan oleh Suhartono alias Oto bin Rifa'i tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Vonis ringan oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut menurut penulis kurang tepat dan terlalu ringan karena tidak mencerminkan semangat pemberantasan korupsi.

Kata Kunci : *dakwaan berbentuk subsidiaritas, sistem alternatif, putusan hakim, tindak pidana korupsi*

ABSTRACT

This study aims to determine evidentiary subsidiarity shaped charges in the investigation of corruption cases social grants in the District Court judge allowed Pasir Pangaraian used alternative systems and to determine the implications of proof subsidiaritas shaped charges with an alternative system to the judge's decision

This research is a normative law with nature and applied perspectives. The research approach used case approach. The type and source of the study of law in the form of primary legal materials and secondary law. Legal material collection techniques used literature study or studies document. Analytical techniques that authors use the technical analysis of the deductive logic

The judges have treated the charges of subsidiarity compiled prosecutor as alternative charges, should the judges still considered the primary charge in advance and when the primary charge is not proven, then the judge may consider subsidiary charges, so basically according to the author judges are not allowed to use the alternative system

in proving subsidaritas shaped charges in the investigation of corruption cases social grants in the District Court Pasir Pangaraian.

Implications of shaped charges subsidaritas evidence for convictions in criminal acts of corruption committed by Suhartono alias Oto bin Rifa'I not show a significant effect. Light sentence by the District Court judge according to the author is less precise and too light because it does not reflect the spirit of corruption eradication.

Keywords: *Subsidaritas Shaped Charges, An Alternative System, The Judge's Ruling, Corruption*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi (Andi Hamzah, 2005: 1).

Berbagai macam bentuk korupsi yang telah terjadi di Indonesia misalnya : korupsi pengadaan barang dan jasa penggelapan, *mark up* anggaran, proyek fiktif (20 kasus), penyalahgunaan anggaran, dan suap, bahkan bantuan-bantuan sosial (Bansos) untuk rakyat miskin seperti jaring pengaman sosial dan bantuan untuk korban bencana alam-pun tidak luput dari praktek korupsi.

Berdasarkan data di atas membuktikan tindak pidana korupsi bertambah merajalela walaupun telah banyak perangkat hukum yang mengaturnya. Peraturan perundang-undangan tentang korupsi, yakni :

1. Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Khusus untuk dana bantuan sosial ada beberapa peraturan yang telah mengaturnya, antara lain Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan banyaknya penerbitan peraturan perundangan yang terkait dengan pemberantasan korupsi tersebut di atas ternyata tidak membuat para koruptor menjadi takut untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut terbukti bahwa dari kasus korupsi dana bantuan sosial yang dimuat di salah satu surat kabar nasional di Indonesia mengatakan bahwa:

“Untuk dana bantuan sosial. Pemerintah setiap tahun mengeluarkan dana triliunan rupiah. Pada periode 2007-2011, anggaran bansos yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 300,94 triliun untuk tingkat daerah dan pusat. Tahun 2012, alokasi dana bansos sekitar Rp 47 triliun dan pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 63,4 triliun.” (Emerson Yuntho ; *Anggota Badan Pekerja ICW, Dana Bantuan Koruptor*, KOMPAS, 01 Maret 2013)

Namun demikian penyaluran dana bantuan sosial (bansos) banyak terjadi penyimpangan dari tujuan awalnya, yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Akibat penyimpangan yang terjadi, dana bansos menjelma menjadi dana bantuan koruptor. Korupsi dana bantuan sosial melahirkan sejumlah aktor atau pelaku utama korupsi seperti kepala daerah, pejabat di lingkungan pemerintah daerah, serta anggota dan pimpinan parlemen daerah. Aktor lain yang juga terlibat adalah pengurus yayasan, panitia pembangunan rumah ibadah, lembaga pendidikan, partai politik, ataupun organisasi masyarakat.

Salah satu contoh bentuk korupsi bentuk korupsi bantuan sosial di Riau terjadi korupsi bansos, Terdakwa Suhartono alias Oto bin Rifai memberikan beberapa proposal fiktif kepada anggota DPRD Provinsi Riau Suparman dengan jumlah sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan itu semua tidak diserahkan seluruhnya oleh terdakwa terhadap panitia yang telah dibuatnya. Terdakwa tidak menyalurkan dana bantuan sebagaimana mestinya tersebut bertentangan dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2007 tentang Prosedur Penyaluran, Pelaporan dan Pengawasan Belanja Bantuan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2008, dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 46 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2008.

Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mempertimbangkan bahwa oleh karena unsur pokok Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut berbeda, yaitu "melawan hukum" dan menyalahgunakan kewenangan, atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka dakwaan tersebut akan dipandang sebagai dakwaan Alternatif, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim bebas menentukan dakwaan mana yang paling cocok menentukan dengan kasus ini pertimbangan mana diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul : "TINJAUAN PEMBUKTIAN DAKWAAN BERBENTUK SUBSIDARITAS DENGAN SISTEM ALTERNATIF DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA KORUPSI BANTUAN SOSIAL DI PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 2244 K/PID.SUS/2013"

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian akan sangat mempengaruhi perolehan data-data dalam penelitian yang bersangkutan untuk selanjutnya dapat diolah dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode ilmiah demi tercapainya tujuan penelitian yang dirumuskan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 35). Penelitian Hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Jenis Penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau *doctrinal research*. Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang

bersifat preskriptif (Peter Mahmud Marzuki, 2009:33). Pada dasarnya penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat perspektif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat perspektif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2009:22).

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan perspektif atau penelitian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis major (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme tidak sesederhana silogisme tradisional (Peter Mahmud Marzuki, 2009 : 47).

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai sumber data penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua bahan hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi ”(Peter Mahmud Marzuki, 2009:141). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yaitu :

- a. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 4) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
 - 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2244 K/PID.SUS/2013
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks,, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan topik yang dibahas
- c. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Dalam kaitannya

dengan penelitian normatif dapat digunakan beberapa pendekatan berikut (Peter Mahmud Marzuki, 2009:93)

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan Historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan mempelajari penerapan dan norma-norma kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya (Peter Mahmud Marzuki, 2009 : 119).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pembuktian Dakwaan Berbentuk Subsidiaritas Dengan Sistem Alternatif Dalam Pemeriksaan Perkara Korupsi Bantuan Sosial Di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian

Sebelum membahas mengenai pembuktian dakwaan berbentuk subsidiaritas dalam pemeriksaan perkara korupsi bantuan sosial di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, penulis terlebih dahulu akan memaparkan :

a) Hasil Penelitian

Berdasarkan tahap penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyajikan data identitas terdakwa sebagai berikut :

Perkara Nomor 100/Pid.B/2011/PN.PSP merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Suhartono alias Oto bin Rifa'i Musa seorang laki-laki berumur 41 tahun yang bertempat tinggal di Jalan Hangtuah Ujung, Gang Keluarga No. 26, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kodya Pekanbaru. Terdakwa lahir di Kota Lama tanggal 12 Desember 1968 berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kesehariannya terdakwa bekerja sebagai wiraswasta.

b) Dakwaan Penuntut Umum

Hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai dakwaan penuntut umum adalah :

Dakwaan	Ancaman Pidana	Tindak Pidana
Primair	Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999	Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.

		1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Subsida	Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999	Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Kasus perkara Nomor No. 100/Pid.B/2011/PN.PSP yang dilakukan terdakwa Suhartono Alias Oto bin Rifa'i diketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan kali pertama belum dijatuhi pidana terhadap tindak pidana yang kedua. Atau tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Bentuk dakwaan yang diajukan penuntut umum adalah terkait dengan Pasal 65 KUHP yang mengatur bahwa tindak pidana yang dilakukan berhubungan dengan perbarengan perbuatan (*concursum realis*).

Jaksa Penuntut Umum secara tegas telah menunjuk Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, sehingga menimbulkan makna bahwasanya Jaksa Penuntut Umum mempunyai kepastian tentang siapa pelaku yang sebenarnya, hal ini berarti bahwa Jaksa Langsung membuat secara jelas posisi terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selain tentang posisi terdakwa, uraian secara cermat tentang duduk perkara tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur baik itu dilihat dari segi alat-alat bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan maupun dari alat-alat bukti lain yang mengarah kepada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dalam kasus korupsi ini Jaksa/Penuntut Umum memberikan dakwaan primair dan dakwaan subsidair, dimana dakwaan primair adalah Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Menurut penulis sekilas memang tidak ada yang perlu dipermasalahkan dari kedua pasal di atas. Namun, ketika Penuntut Umum (PU) mendudukkan kedua pasal ini dalam dakwaan subsidiaritas dan selalu digunakan oleh Penuntut Umum dalam mendakwa pelaku tindak pidana korupsi, masalah tersebut baru dirasakan. Dengan ancaman pidana (minimum khusus) yang jauh lebih berat jika dibandingkan dengan Pasal 3, menjadi logis dan rasional ketika Penuntut Umum mendudukkan Pasal 2 ayat (1) sebagai dakwaan primair dan lebih memilih menempatkan Pasal 3 sebagai dakwaan subsidair. Pemilihan dakwaan subsidiaritas tersebut menempatkan Majelis Hakim dalam posisi yang berbeda-beda ketika menghadapi kasus dengan dakwaan demikian, khususnya ketika mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dalam suatu perkara.

Secara singkat dapat diuraikan bahwa sebagian majelis hakim berpandangan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 merupakan dua ketentuan dengan norma yang sebangun dimana Pasal 3 merupakan *lex specialis* dari Pasal 2 ayat (1). Hal ini didasarkan pada kualitas yang lebih khusus dalam Pasal 3, yaitu unsur “*jabatan atau kedudukan*” yang terdapat dalam unsur “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana dan prasarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*”, meskipun kedua pasal tersebut dimulai dengan unsur “*setiap orang*”. Berdasarkan alasan tersebut, majelis hakim berpandangan bahwa untuk menentukan dakwaan yang seharusnya terbukti, perlu dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan (para) terdakwa dilakukan dalam kaitannya dengan jabatan atau kedudukannya sebagai pegawai negeri/penyelenggara negara atau tidak. Jika demikian adanya, maka dakwaan yang perlu dipertimbangkan adalah dakwaan subsidair (Pasal 3). Sebaliknya, jika tidak ada kaitannya dengan jabatan atau kedudukan sebagai pegawai negeri/penyelenggara negara, maka dakwaan yang perlu dipertimbangkan adalah dakwaan primair.

Pandangan di atas berbeda dengan pandangan lain yang melihat pembuktian dakwaan yang demikian bertentangan dengan hukum acara pidana mengingat secara implisit, Majelis Hakim telah memperlakukan dakwaan subsidiaritas yang disusun Penuntut Umum sebagai dakwaan alternatif. Seharusnya majelis hakim tetap mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan ketika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya majelis hakim bisa mempertimbangkan dakwaan subsidair, sehingga pada dasarnya menurut penulis hakim tidak diperkenankan menggunakan sistem alternatif dalam pembuktian dakwaan berbentuk subsidiaritas

dalam pemeriksaan perkara korupsi dana bantuan sosial di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian. Apalagi bahwa posisi pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil sehingga unsur “*orang yang memiliki wewenang, sarana, atau kesempatan yang timbul dari jabatan atau kedudukan yang dimilikinya*” tidak sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian.

Di sisi lain, Mahkamah Agung memiliki pertimbangan tersendiri dalam menerapkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK pada kasus korupsi. Berdasarkan hasil rapat pleno Kamar Pidana pada tanggal 8-10 Maret 2012, ada 3 (tiga) hal yang berkaitan dengan problem di atas, di antaranya:

- a. Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang, baik swasta maupun pegawai negeri. Jadi, baik Pasal 2 maupun Pasal 3, berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri;
- b. Apabila unsur “*memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi*” dalam Pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan Pasal 3 dengan ambang batas minimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹²⁰¹ Apabila Penuntut Umum hanya mendakwa dengan Pasal 3, Hakim mengadili dengan Pasal 3, namun pidana penjara dan dendanya dapat ditinggikan; dan
- c. Apabila Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan bentuk subsidiaritas yakni Pasal 2 ayat (1) sebagai dakwaan primair dan Pasal 3 sebagai dakwaan subsidair, Hakim tidak dapat membaca dakwaan tersebut sebagai dakwaan alternatif. Dakwaan subsidiaritas harus dibuktikan terlebih dahulu.

Berdasarkan hal tersebut maka menurut penulis bahwa putusan sendiri yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa Suhartono alias Oto bin Rifa'i telah tepat, karena telah mempertimbangkan Pasal 2 ayat (1) sebagai dakwaan primair.

2. Implikasi Pembuktian Dakwaan Berbentuk Subsidiaritas Dengan Sistem Alternatif Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Korupsi Bantuan Sosial di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian menjatuhkan putusan kepada Terdakwa SUHARTONO alias OTO bin RIFA'I MUSA ;terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ”TINDAK PIDANA KORUPSI” dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda selama 2 (dua) bulan dan menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Meskipun terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi akan tetapi dalam kenyataannya Hakim hanya menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan Penuntut Umum menuntut pidana penjara

5 tahun 6 bulan. Dari hasil tersebut menurut Penulis putusan dari Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian kurang tepat karena tindak pidana korupsi yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur karena terdapatnya alat-alat bukti. Penuntut umum menuntut terdakwa dengan tuntutan yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi hakim berpandangan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus memenuhi kebutuhan istri dan anaknya serta terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan menyesal atas perbuatannya dan dari hasil banding yang dilakukan oleh Penuntut Umum maka Mahkamah Agung akhirnya merevisi putusan tersebut dan mengabulkan permohonan Penuntut Umum dengan mengadili sendiri kasus korupsi pada terdakwa Suhartono alias Oto bin Rifa'i dengan putusan 4 tahun 6 bulan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa implikasi pembuktian dakwaan berbentuk subsidaritas bagi penjatuhan vonis pada tindak pidana kasus korupsi yang dilakukan oleh Suhartono alias Oto bin Rifa'i tidak menunjukkan pengaruh signifikan, hal demikian dikarenakan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sementara tuntutan oleh Penuntut Umum 1 tahun 6 bulan sehingga tidak sesuai dengan ancaman hukuman tindak pidana korupsi yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Hakim tidak memberikan hukuman maksimal dengan pertimbangan bahwa barang yang dicuri hanya berupa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan belum pernah dihukum Vonis ringan oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut menurut penulis kurang tepat dan terlalu ringan karena tidak mencerminkan semangat pemberantasan korupsi, walaupun akhirnya dikoreksi oleh Mahkamah Agung menjadi 4 tahun 6 bulan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang tinjauan pembuktian dakwaan berbentuk subsidaritas dengan sistem alternatif dan implikasinya terhadap putusan hakim dalam pemeriksaan perkara korupsi bantuan sosial di pengadilan negeri pasir pangaraian dalam putusan mahkamah agung nomor : 2244 K/PID.SUS/2013, dapat ditarik kesimpulan :

1. Bentuk dakwaan yang disusun Penuntut Umum dalam perkara Nomor No. 100/Pid.B/2011/PN.PSP merupakan dakwaan subsidaritas dengan pembuktian dakwaan dilakukan secara berurutan yang dimulai pada dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Bentuk dakwaan yang diajukan penuntut umum adalah terkait dengan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga bentuk dakwaan yang dituntut Penuntut Umum menggunakan dakwaan subsidair. Bentuk dakwaan subsidair yang diajukan penuntut umum dilakukan secara berurutan dengan dimulai pada dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana ringan hingga dakwaan yang dipandang terbukti.

Majelis Hakim telah memperlakukan dakwaan subsidaritas yang disusun Penuntut Umum sebagai dakwaan alternatif, seharusnya majelis hakim tetap mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan ketika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya majelis hakim bisa mempertimbangkan dakwaan subsidair, sehingga pada dasarnya menurut penulis hakim tidak diperkenankan menggunakan sistem alternatif dalam pembuktian dakwaan berbentuk

subsidiaritas dalam pemeriksaan perkara korupsi dana bantuan sosial di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian.

2. Implikasi pembuktian dakwaan berbentuk subsidiaritas bagi penjatuhan vonis pada tindak pidana kasus korupsi yang dilakukan oleh Suhartono alias Oto bin Rifa'i tidak menunjukkan pengaruh signifikan, hal demikian dikarenakan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sementara tuntutan oleh Penuntut Umum 1 tahun 6 bulan sehingga tidak sesuai dengan ancaman hukuman tindak pidana korupsi yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Vonis ringan oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut menurut penulis kurang tepat dan terlalu ringan karena tidak mencerminkan semangat pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika

Emerson Yuntho ; *Anggota Badan Pekerja ICW, Dana Bantuan Koruptor*, KOMPAS, 01 Maret 2013

Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Persada Media Group